

TUGAS AKHIR

**DAMPAK PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) TERHADAP
LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT DESA LALAR LIANG
KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Teknik Pertambangan Jenjang Diploma III
Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Di Susun Oleh :

ZAINAL ARIFIN

NIM : 418020012

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

TUGAS AKHIR


**DAMPAK PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) TERHADAP
LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT DESA LALAR LIANG
KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Disusun oleh

ZAINAL ARIFIN
418020012


Mataram, _____

Dosen Pembimbing I



Dr. Aji Svailendra Ubaidillah, S.T., M.Sc
NIDN. 0806027101

Dosen Pembimbing II



Gde Dharma Atmaja, S.T., M.Sc
NIDN. 0009027601

Mengetahui:

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK**

Dekan,



Dr. Eng. M. Islamy Rusyda, S.T., MT.
NIDN. 824017501

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

TUGAS AKHIR

**DAMPAK PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) TERHADAP
LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT DESA LALAR LIANG
KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NAMA : ZAINAL ARIFIN

NIM : 418020012

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Hari Selasa, 10 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

1. Penguji I : Dr. Aji Syailendra Ubaidillah , S.T., M.Sc
2. Penguji II : Gde Dharma Atmaja, S.T., M.Sc
3. Penguji III : Dr. Dwi Winarti, S.T., MT.



Mengetahui,

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK**

Dekan,



Dr. Eng. M. Islamy Rusyda, S.T., MT.

NIDN: 824017501

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali naskah yang tertulis yang dikutip dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Mataram, Agustus 2021



Zainal Arifin



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Arifin
NIM : 418020012
Tempat/Tgl Lahir : Lalar, 8 Januari 1998
Program Studi : D3 Teknik Pertambangan
Fakultas : Teknik
No. Hp/Email : 082 341 665 536 / arifinenan@gmail.com
Judul Penelitian : -

Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Lingkungan
Dan Masyarakat Desa Lalar Liang Kecamatan Tahuang

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 312

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 16 Agustus 2021

Penulis



Zainal Arifin
NIM. 418020012

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN: 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Arifin
NIM : 418020012
Tempat/Tgl Lahir : Lalar, 8 Januari 1998
Program Studi : D3 Teknik Pertambangan
Fakultas : Teknik
No. Hp/Email : 082 391 665 536 / arifinenan@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Lingkungan
Dan Masyarakat Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 16 Agustus 2021

Penulis



Zainal Arifin
NIM. 418020012


Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

Jika kamu tidak mampu terbang, maka berlarilah. Hari ini kita akan bertahan, jika kamu tidak mampu berlari maka berjalanlah



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-nya yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan laporan seminar ini yang berjudul **“DAMPAK PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN TERHADAP LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT DESA LALAR LIANG KECAMATAN TALIWANG”**. Laporan seminar ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pada Program Studi D3 teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan laporan seminar ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melalui berkat adanya bimbingan dari para dosen pembimbingan dan bantuan dari berbagai pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Arsyat Abd. Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr.Eng. M. Islamy Rusyda, S.T., M.T. Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Dr. Aji Syailendra Ubaidillah, S.T., M.Sc. Selaku Ketua Program Studi D3 Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Dr. Aji Syailendra Ubaidillah, S.T., Mm.Sc. Selaku Dosen Pembimbing I.
5. Gde Dharama Atmaja, S.T., M.Sc. Selaku Dosen Pembimbing II
6. Seluruh Civitas Akademik Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Kedua orang tua beserta keluarga dan saudara yang telah memberikan dukungan dan doa selama proses pembuatan Tugas Akhir.
8. Teman-teman serta seluruh pihak yang terkait dalam membantu menyelesaikan penelitian Tugas Akhir.


Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan

kepada penulis, Amin. Akhir kata penyusun mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan,Amin.

Mataram, Agustus 2021

Penyusun

Zainal Arifin



ABSTRAK

Aktivitas pertambangan emas memiliki dua sisi yang berlawanan, yang sebagai sumber kemakmuran dan sekaligus perusak lingkungan yang sangat potensial akibat zat-zat kimia yang berbahaya yakni merkuri. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini dapat menyokong pendapatan masyarakat Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Sebagai perusak lingkungan pertambangan emas ilegal dapat mengubah keberlangsungan lingkungan hidup serta total, baik air bawah tanah maupun hewan-hewan yang ada di sekitar wilayah Desa Lalar Liang. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian akan mengkaji tentang dampak pertambangan emas tanpa izin terhadap lingkungan dan masyarakat Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Peneliti melakukan penelitian tentang dampak pertambangan emas tanpa izin terhadap lingkungan dan masyarakat Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah akibat tambang tanpa izin tersebut masyarakat bisa mengubah hidup keluarga atau menambah perekonomian keluarga dan ada juga yang membuka usaha bahkan ada yang mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang perkuliahan dengan hasil pertambangan emas tanpa izin tersebut. Jika dilihat secara kasat mata dan di rasakan sudah berdampak yang walaupun belum menggunakan tahap pengujian laboratorium, misalnya seperti kerusakan lingkungan, pencemaran air dan udara.

Kata Kunci: Tambang Rakyat, Pencemaran Lingkungan

ABSTRACT

Gold mining has two side effects; it can be a source of wealth and, at the same time, it can be a potential environmental destroyer due to dangerous compounds such as mercury. This sector can sustain the income of the Lalar Liang community in Taliwang District, West Sumbawa Regency, as a source of prosperity. As a destroyer of the environment, illegal gold mining can change the sustainability of the environment, both underground water and animals around the Lalar Liang Village area. Based on this description, the researcher will examine the impact of gold mining without a permit on the environment and the community of Lalar Liang Village, Taliwang District, West Sumbawa Regency. Researchers researched the effect of illegal gold mining on the environment and the community of Lalar Liang Village, Taliwang District, West Sumbawa Regency, especially the positive and negative effects. People can improve their family's life or add to their family's economy, and some are even sending their children to college due to the beneficial influence. Even if it hasn't gone through the laboratory testing step, it has impacted if it can be seen and felt, such as environmental harm, water and air pollution.


Keywords: People's Mining, Environmental Pollution



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN P ix	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PLAGIALISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
TAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1. Kajian Pustaka.....	6
2.1.1 Genesa Bahan Galian	6
2.1.2. Lingkungan	6
2.1.3. Tambang Rakyat	7
2.1.4 Pertambanagn Tanpa Ijin	8
2.2. Kerangka Pikir	9
BAB III METODE PENELITIAN	11
3.1. Rancangan Penelitian	11
3.2. Lokasi Penelitian	11

3.3 Jenis Penelitian	12
3.4. Analisis Data	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	14
4.1. Deskripsi kondisi lokasi penelitian	14
4.1.1. Gambaran umum Lokasi Penelitian	14
4.1.2 Hasil Kuesioner.....	15
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	19
5.1. Kesimpulan	19
5.2. Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	




DAFTAR GAMBAR

2.1. Kerangka Pikir	11
3.1 Peta Lokasi Penelitian	12
3.2 Komponen Analisis Data	14



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	
1. Dokumen Penelitian	23
2. Kuisisioner	29



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Desa Lalar Liang saat ini sedang mencoba mengelolah sumber daya alam, mereka berusaha menggali gunung dan mengelolah pertambangan emas secara ilegal, pemerintah sangat mengapresiasi hal tersebut dikarenakan pemerintah juga berpikir kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan informasi yang saya temukan pertambangan emas liar sudah berajan sejak tahun ke tahun akan tetapi pada tahun 2021 ini pertambangan semakin di kelolah secara besar-besaran dan lokasi pengelolannya tidak jauh dengan pemukiman penduduk dan di kelolah secara moderenisasi yaitu dengan menggunakan mesin penggiling batu mas yang disebut dengan (gelondong). Masyarakat sangat tidak memikirkan tentang pencemaran lingkungan sebab masyarakat hanya memikirkan keperluan dan kebutuhan hidupnya saja, perlahan-lahan lingkungan Desa Lalar Liang akan mulai tercemar oleh zat-zat bahaya yang di campuri ke dalam limbah mas yang akan dikelolah menjadi emas murni. Sedikit pengetahuan mengenai pertambangan yang sebenarnya seperti apa hal tersebut sangat banyak yang meneliti temukan dan dapatkan yang dimana peneliti menguraikan pertambangan secara teori pendapat para ahli seperti apa.

Pertambangan yang ada di Desa Lalar Liang hanya satu jenis yaitu pertambangan emas, kondisi pertambangan emas di Desa Lalar Liang saat ini semakin meningkat dan proses pengolahannya juga semakin banyak yakni dengan cara pencarian, penggalian, pengolahan. Kondisi Desa Lalar Liang saat-saat ini berdasarkan yang saya amati sudah termasuk kategori buruk untuk bidang lingkungannya (air dan tanah) dikarenakan kegiatan pertambangan ini bukan hanya dilakukan oleh penduduk lokal melainkan dari berbagai daerah, sehingga alat pengelolah batu emas semakin banyak dan obat-obatan yang dapat mengancam keberlangsungan lingkungan hidup semakin banyak.

Sistem pengolahannya menggunakan merkuri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Merkuri memiliki sejumlah efek yaitu antara lain mengakibatkan terganggunya fungsi hati dan ginjal, mengganggu sistem enzim dan mekanisme sintetik, merusak janin

pada wanita hamil sehingga menyebabkan cacat bawaan, kerusakan DNA dan kromosom, mengganggu saluran darah ke otak serta menyebabkan kerusakan otak (Darmono, 2001).

Dengan menggunakan merkuri yang banyak, para pelaku tambang hanya memikirkan keuntungan sedikit dari mereka memikirkan efek dari merkuri terhadap lingkungan dan kesehatan, sebagian besar dari mereka hanya memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan keuntungan yang banyak melalui hasil pertambangan emas liar tersebut.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah salah satu pertambangan tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah Desa Lalar Liang pada umumnya maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak PETI berupa kerusakan lingkungan.

Kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Desa Lalar Liang pada saat ini adalah banyaknya kegiatan pengolahan PETI yang dekat dengan pemukiman yang akan berdampak pada kerusakan lingkungan disekitarnya, berupa pencemaran air dan tanah yang dikarenakan adanya kegiatan pengolahan hasil tambang liar di sekitar pemukiman penduduk Desa Lalar Liang. Awalnya kegiatan PETI dilakukan secara sederhana dan dilakukan oleh hanya sebagian masyarakat lalar liang dengan cara menggunakan alat yang terbuat dari plastik yang diberi nama “Dulang” dan itu hanyalah sebagai pekerjaan sampingan. Akan tetapi dengan menurunkan kegiatan sektor ekonomi membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menyebabkan masyarakat mulai melakukan kegiatan PETI dengan menggunakan mesin atau alat tambang yang berkapasitas lebih besar. Hal ini yang menjadi penyebab timbulnya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Dengan dilakukannya kegiatan PETI ini penghasilan setiap selesai pengolahan bisa mendapatkan hasil yang sangat banyak tanpa mereka menghiraukan dampak yang ditimbulkan dari aktifitas PETI yang tidak di kendalikan dampaknya.

Kegiatan PETI di Desa Lalar Liang dilakukan masyarakat atas dasar desakan ekonomi yang semakin sulit untuk dipenuhi, sehingga masyarakat mengambil jalan pintas untuk mencari mata pencaharian baru dengan cara menambang mas secara ilegal dan tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Padahal telah membuat peraturan tentang izin pelaksanaan tentang area legal, sehingga masyarakat melakukan aktivitas PETI yang bersifat ilegal (tidak resmi).

Banyaknya jumlah pengolahan emas ilegal dapat dilihat dari lokasi yang di operasikan sebagai tempat pengolahan hasil pertambangan liar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lokasi tempat pengolahan tambang liar maka akan semakin banyak pula terjadinya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, selain dari pada itu lokasi tempat pengolahan limbah tambang liar sangatlah dekat dengan pemukiman warga hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kesehatan air dan bahkan masyarakat dapat terancam kesulitan mendapatkan air bersih dikarenakan sudah tercemar oleh zat-zat dari limbah pertambangan ilegal tersebut.

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini di Desa Lalar Liang adalah seperti tanah yang dulunya sebagai tempat bercocok tanam kini telah menjadi tempat lokasi pengolahan emas dari Pertambangan Emas Tanpa Izin serta banyaknya zat-zat kimia yang terkandung di dalam limbah emas dapat mengurangi kesuburan tanah, dan kualitas air yang tercemar oleh merkuri (Hg) yang apabila dikonsumsi oleh masyarakat dapat mengganggu kesehatan dan sekaligus merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia.

Dampak dari kejahatan lingkungan berupa penambangan liar di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang lebih dominan memberi pengaruh negatif terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Seperti tercemarnya tanah sebagai tempat bergantung hidup masyarakat yang mengandalkan mata pencaharian dari pertanian yang bekerja sebagai petani, sementara secara sosial budaya pola pikir masyarakat yang sebelumnya bersosialisasi dengan baik dikarenakan sebagai masyarakat yang merasa memiliki ekonomi di atas masyarakat yang lain mereka akan membedakan satu sama lain dan bahkan dapat terjadi perselisihan dikarenakan rasa iri segala macam. Positif pertambangan ilegal ini juga memberikan dampak berupa kesempatan masyarakat merubah kesempatan bekerja bagi masyarakat lingkaran tambang ilegal, meningkatkan pendapatan masyarakat serta investasi ke berbagai jenis investasi seperti (kios, emas, tanah, dll) serta banyaknya masyarakat yang sudah mampu menyekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi dari hasil pertambangan ilegal tersebut.

Disatu sisi dari kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan gejala atau fenomena antara lain:

1. Adanya serangkaian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin yang tidak terkendali yang dilakukan oleh para masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun jangka panjang.
2. Banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran lingkungan seperti kesuburan tanah, air serta kerusakan ekosistem alam akibat aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
3. Kurang efektifnya penegakan hukum dalam melakukan pengendalian pertambangan emas tanpa izin yang menyebabkan aktivitas pertambangan liar masih berjalan sampai saat ini dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi.

Sementara dari sisi lain pemerintah, penulis menemukan beberapa upaya pemerintah Desa Lalar Liang dalam rangka memberi reaksi pada Pertambangan Emas Tanpa Izin demi menjaga kelestarian lingkungan hidup berupa peringatan dan tindakan untuk mengurangi kejahatan lingkungan selain dari pada itu pemerintah Desa Lalar Liang tetap memberi izin operasi pertambangan ilegal agar dapat membantu pendapatan atau perekonomian atau sebagai pekerjaan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Lalar Liang, akan tetapi tindakan dari pemerintah terkait peringatan atau tindakan untuk pengolahan pertambangan ilegal belum dapat diukur apakah telah berjalan dengan sesuai keinginan dengan cukup atau kurang baik, sehingga belum bisa memberi hasil yang maksimal terhadap pengurangan dampak lingkungan akibat pertambangan liar tersebut.

Berdasarkan fenomena yang penulis temui dilapangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Dampak Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Lingkungan Masyarakat Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah : Dampak apa saja yang terjadi akibat pertambangan emas tanpa izin terhadap lingkungan masyarakat Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pertambangan emas tanpa izin terhadap lingkungan dan masyarakat Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis tersebut.

- a. Bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pertambangan.
- b. Bermanfaat untuk pengembangan akademik dan pengembangan pengetahuan lebih mendalam.
- c. Manfaat penelitian, sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih dalam lagi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Genesa Bahan Galian

Sumber daya mineral merupakan bagian dari sumber daya alam atau biasa disebut juga dengan bahan galian, proses pembentukannya berlangsung sangat lama. Genesa bahan galian adalah ilmu yang mempelajari pertumbuhan/pembentukan serta asal usul bahan galian. Berdasarkan UU PMB Nomor 4 Tahun 2009, Tgl 12 Januari 2009, genesa bahan galian emas (Au), mineral emas di alam bijihnya dapat diperoleh sebagai emas murni (*Native Gold*), biasanya emas terdapat dalam cebakan pada berbagai macam batuan seperti batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf. Emas adalah jenis logam yang memiliki banyak nilai tambah lebih dari logam-logam lain. Emas pembentukannya berhubungan dengan naiknya solusi sisa magma ke atas permukaan yang dikenal dengan istilah solusi hidrotermal. Suatu cebakan bijih hasil proses hidrotermal dalam pembentukan harus melalui tiga proses yang termasuk proses diferensiasi, migrasi, dan akumulasi (pengedapan). Proses perbedaan berlangsung pada magma, jadi pada suatu sumber magma akan terbentuk berbagai macam mineral-mineral baru. Proses perbedaan ini diakibatkan oleh kristalisasi, gravitasi, pemisahan cairan, dan asimilasi.

2.1.2 Lingkungan

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*).¹⁰ Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.²⁵ Pada hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan ²⁵ Agoes Soegianto. Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan perubahan iklim.

Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis.

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan.

Menurut Munadjat Danusaputro (1985) lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

Penegakan hukum lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Jalur ini di Indonesia kurang disenangi karena proses yang berlarut-larut di pengadilan. Hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi karena selalu tidak puasnya para pihak yang kalah. Bahkan, ada kecenderungan orang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan upaya hukum, bahkan walaupun kurang beralasan biasa dilanjutkan pula ke peninjauan kembali. Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia *The Development on Environmental Law Through Civil Law Enforcement In Indonesia* 126 Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017 Sesudah ada putusan itu masih juga sering sulit untuk dilaksanakan.¹ Sengketa (perdata) lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan (Prim Haryadi, 2017).

2.1.3 Tambang Rakyat

Kegiatan penambangan rakyat telah memberikan dampak yang cukup luas bagi negara-negara *berkembang* pada beberapa dekade terakhir. Penelitian di beberapa negara *berkembang* menunjukkan bahwa kegiatan penambangan rakyat telah memberi dampak positif di bidang ekonomi yakni dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sumber penghasilan bagi penduduk pedesaan dan

meningkatkan pajak. Selain dampak positif tersebut, ternyata penambangan rakyat juga memicu terjadinya masalah lingkungan yang erat kaitannya dengan degradasi lahan, khususnya di lokasi lubang tambang yang tidak direklamasi sehingga menyebabkan terjadinya erosi. Degradasi lahan tambang yang terjadi juga meliputi perubahan bentang alam, perubahan kondisi fisik, kimia dan biologi tanah, iklim mikro serta perubahan flora dan fauna Siswanto dkk., (2012) dalam Kurniawan, A. R., & Surono, W. (2013).

Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan penambangan rakyat, maka perlu dilakukan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang. Reklamasi lahan bekas tambang merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha pertambangan sesuai UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan reklamasi lahan bekas tambang hendaknya dilakukan secara holistik dan tidak hanya mencakup perbaikan fisik lingkungan semata, tapi juga dilakukan dengan kegiatan pengembangan masyarakat. Berdasarkan pengalaman di negara berkembang maka dalam program kegiatan pengembangan masyarakat sekitar pertambangan rakyat perlu dilakukan upaya serius dalam mengkaji kearifan lokal, kekuatan dan kelemahan masyarakat serta ketersediaan sumberdaya Dariah dkk., (2010) dalam Kurniawan, A. R., & Surono, W. (2013).

Berdasarkan uraian yang diatas tambang rakyat memiliki dampak negatif dan positif, negatifnya tambang rakyat akan mengakibatkan kerusakan atau pencemaran pada lingkungan secara positif dengan adanya tambang rakyat sebagian masyarakat menjadi memiliki peluang bekerja sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain dari pada itu para pelaku tidak boleh mengabaikan dari segi dampak negatif dari pertambangan rakyat maupun pihak pemerintah juga harus memikirkan tindakan yang harus di lakukan setelah petambangan selsai seperti contohnya reklamasi lahan bekas tambang dengan adanya reklamasi lahan bisa untuk membantu dari kerusakan lingkungan akibat aktifitas dari tambang tersebut.

2.1.4 Pertambangan Tanpa Izin

PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan yang berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Yerrico Kasworo Naska Diterima: 17 Desember 2015; Disetujui: 29 Desember 2015).


PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI pada awalnya diakibatkan dari munculnya keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan. Maraknya PETI di wilayah-wilayah yang kaya akan emas semakin diperlihatkan, ditambah lagi dengan dukungan dan dari pihak luar sehingga pertambangan emas tanpa izin berjalan lancar. Penambangan emas merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, namun demikian penambangan emas juga dapat merugikan apabila dalam pelaksanaannya tanpa diikuti dengan proses pengolahan limbah hasil pengolahan biji emas secara baik dan pengelolaan lahan setelah proses tambang. Usaha penambangan tersebut telah membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka, walaupun penghasilan dari menambang sangat tidak menentu (Hasibuan, 2012).

PETI dapat dikatakan memang memiliki keuntungan bagi para pekerja terutama bagi para cukong/pemilik uang, namun juga banyaknya dampak negatif yang diakibatkan dari praktek penambangan tanpa izin tersebut, antara lain: kerusakan lingkungan hidup, kerawanan sosial, pelecehan hukum, kecelakaan tambang, iklim infestasi tifa kondusif, dan pemborosan sumber daya mineral.

2.2 Kerangka Pikir

Dalam penelitian yang penelitian lakukan, penelitian akan membahas ataupun meneliti tentang dampak pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap lingkungan dan masyarakat di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang priode 2021. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Desa Lalar Liang kurangnya kesempatan kerja hal ini mengakibatkan rendahnya perekonomian dalam masyarakat Desa Lalar Liang, ditambah dengan meningkatnya harga kebutuhan hidup, jadi hal ini yang mendorong masyarakat Desa Lalar Liang dengan mengambil jalan pemanfaatan sumber daya alam sekitar seperti

pertambangan emas secara ilegal, dan hal ini tentu akan memberi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar Desa Lalar Liang, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi setelah itu peneliti melakukan produksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pertambangan emas tanpa izin dan cara dampak pertambangan emas tanpa izin terhadap lingkungan masyarakat.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu yang menggambarkan secara terperinci tentang gejala-gejala dalam suatu lingkungan dalam hal ini dampak akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristiknya mengenai pencemaran lingkungan, Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi dan kejadian.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.



Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian Desa Lalar Liang

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Salah satu tujuan penelitian kualitatif adalah gambarkan obyek penelitian. Obyek penelitian agar jelas dapat dimaknai maka perlu digambarkan dengan cara: wawancara menggunakan bantuan kuesioner, observasi jawaban dari kuesioner, , dokumentasi hasil kegiatan. Penggambaran ini dapat dilakukan terhadap obyek yang berupa peristiwa, interaksi sosial, aktifitas sosial , dan sebagainya seperti yang peneliti terhadap pengujian data yang di lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai berikut:

a. Wawancara

Mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam aktifitas pertambangan tanpa izin dengan bantuan kuesioner serta sebaaian masyarakat Desa Lalar Liang yang akan peneliti jadikan sebagai sampel penelitian sebagai berikut:

- Bapak Kepala Desa Lalar Liang
- Pemilik Lubang Pertambangan Emas
- Pemilik Alat Pengelolah Emas
- Sebagian Masyarakat Desa Lalar Liang

b. Observasi

Mengamati secara langsung kegiatan dari pertambangan emas tanpa izin di Desa Lalar Liang seperti tempat mesin pengelolah batu emas, masyarakat dan lingkungan.


c. Dokumentasi

Mengambil bukti kegiatan berupa foto untuk peneliti jadikan laporan seperti foto lokasi penelitian, mesin penggiling batu, masyarakat yang di wawancarai, lokasi pertambangan.

3.4 Analisis Data

Teknik analisis data yang penelitian lakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data atau jawaban dari responden melalui kuesioner yang telah peneliti siapkan setelah itu peneliti melakukan pengolahan data untuk di

produksi dan pembuatan kesimpulan terkait data yang telah peneliti dapatkan dari hasil wawancara tersebut.



Gambar 3.2 Komponen Analisis Data Sugiyono,2013